

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang melanggar serta kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana ringan dan kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dikenai sanksi berupa hukuman, yang bertujuan menimbulkan penderitaan atau tekanan sebagai konsekuensi bagi pelaku¹ Setiap terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat memerlukan proses pembuktian guna memastikan kebenaran atas dugaan keterlibatan pelaku. Proses pembuktian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa memang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.²

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, khususnya pada kasus-kasus yang kompleks, hakim dituntut untuk berperan aktif dalam menggali kebenaran peristiwa yang terjadi sebagai landasan keyakinan dalam menetapkan hukum dan putusan, meskipun proses pembuktian tetap bergantung pada alat-alat bukti yang tersedia. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak membatasi kewenangan hakim untuk melengkapi alat bukti

¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan 2015, hal. 18.

² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 20.

yang diperlukan melalui prosedur yang sah sesuai aturan hukum acara pidana.³

Setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat memerlukan proses pembuktian guna memastikan apakah perbuatan tersebut benar-benar dilakukan oleh pelaku yang didakwakan. Pembuktian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa suatu peristiwa pidana memang telah terjadi dan terdakwa terbukti bersalah, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁴

Dalam persidangan perkara pidana, upaya pembuktian dilakukan untuk menghadirkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa adalah benar adanya. Permasalahan pembuktian merupakan aspek yang kompleks dan menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan utama pembuktian adalah untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiil, bukan sekadar mencari kesalahan individu. Proses ini sangat penting bagi hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara. Yang harus dibuktikan adalah peristiwa konkret yang terjadi, bukan hal-hal yang bersifat abstrak. Melalui pembuktian tersebut, hakim meskipun tidak menyaksikan secara langsung kejadian yang sebenarnya, dapat membentuk gambaran yang jelas dalam benaknya mengenai fakta yang terjadi, sehingga memperoleh keyakinan yang kuat untuk mengambil keputusan.⁵

³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori- Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, 1988, hal. 77.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 133.

⁵ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kesatu, Angkasa, 1990, hal 185.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis alat bukti yang harus dipenuhi dalam rangka menetapkan kesalahan terdakwa yang dianggap melawan hukum serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menetapkan lima macam alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar keyakinannya. Dengan demikian, alat bukti di luar ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini tidak berhenti pada aspek deskriptif tentang dakwaan mana yang terbukti antara Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Justru yang menjadi titik fokus adalah bagaimana proses pembuktian dilakukan dan pertimbangan hakim dalam memilih pasal yang dijatuhkan. Secara teoritis, dua pasal tersebut sering disusun secara subsidiar karena batas antara pembunuhan dan penganiayaan yang berakibat mati kerap kabur, terutama dalam konteks niat (*opzet*), alat bukti, dan rekonstruksi peristiwa.

Perkara tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain seringkali jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan antara Pasal 338

KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 338 KUHP mengemukakan bahwa tidak setiap insiden yang mengakibatkan kematian seseorang secara langsung dikenakan Pasal 338 KUHP. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Yang membedakan kedua Pasal tersebut adalah dilihat setidaknya memenuhi unsur-unsur tiap Pasalnya, yakni kesengajaan, perbuatan, akibat perbuatan, dan tujuan satu-satunya yang ingin dicapai.⁶

Penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan 5 (lima) putusan, antara lain Putusan Nomor 103/Pid.B.2018/PN Crp, Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN.Jkt Pst, Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky, Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Crp, dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Dari 5 (lima) Putusan Pengadilan tersebut penulis mengkaji, dan membahas seputar adanya penilaian alat bukti, Penerapan teori pembuktian, Pertimbangan terhadap niat terdakwa, yang seharusnya menjadi pembeda utama antara Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3), namun sering kali diputuskan tanpa analisis psikologis atau motif secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar menarasikan isi putusan, tapi mengevaluasi dan mengkritisi dimensi teknis dan substansi terhadap pertimbangan hukum hakim dan teknik pembuktian yang

⁶ Belicia Widhyana Yulia Putri, Ade Adhari “*Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2020/PN KPN)*” terdapat dalam <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1995/1588/> di akses terakhir tanggal 5 Mei 2025.

digunakan dalam membedakan kedua delik tersebut, guna mencegah terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum dan menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Pemilihan Pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP?
2. Bagaimana Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tiap-tiap putusan dalam pemilihan Dakwaan Jaksa penuntut umum antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana pembuktian dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP?

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Azmi Noufal, “Pembuktian Perkara dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/P N.Mdl)”	Penelitian untuk mengetahui ketentuan hukum acara tentang putusan bebas, dan menganalisis proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana.	Perbedaan Putusan Pengadilan yang di teliti. Peneliti terdahulu untuk menjelaskan ketentuan hukum acara tentang putusan bebas, proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan Anak berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl. Sedangkan Penelitian ini tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

2.	<p>Nur Rusdy Kaldun Kadir, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-putusan Mahkamah Agung)”, 2019.</p>	<p>Penelitian ini mengetahui dan mengkaji pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan? dan kedua, apa yang menjadi dasar pemikiran wajib/tidaknya</p>	<p>Peneliti terdahulu mengkaji aspek pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Penelitian ini akan mengkaji aspek pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.</p>
----	---	--	--

		pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (MA)	
3.	Pangeran Putra Pratama Pasande, “Pembuktian Perkara Pada Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) atas oknum POLRI yang tidak menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN .IDI	Penelitian untuk mengetahui pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana dalam menjatuhkan putusan bebas (<i>Vrijspraak</i>).	Perbedaan mengkaji sebuah Putusan Pengadilan yang diteliti. Peneliti terdahulu mengetahui pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.I di yang menjatuhkan

			<p>putusan bebas (Vrijspraak).</p> <p>Sedangkan Penelitian ini tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menganalisis putusan</p>
4.	<p>Febby Sekarini, “Sistem Pembuktian dalam Perkara Gratifikasi dan Pencucian Uang”</p>	<p>Penelitian dengan menganalisis sistem pembuktian suatu tindak pidana asal dalam Perkara tindak pidana</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji tentang Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama apa yang menjadi perbedaan antara sistem pembalikan beban pembuktian antara menerima gratifikasi</p>

			<p>dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kedua bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya adalah gratifikasi.</p> <p>Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang sistem Pembuktian dalam Perkara Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana penerapan teori pembuktian dalam</p>
--	--	--	--

			<p>penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kedua</p> <p>Apakah putusan hakim yang membebaskan</p> <p>Terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari sistem pembuktian Hukum acara pidana dan kewenangan majelis hakim sebagai <i>judex juris</i> sudah tepat</p>
5.	Ilham Agung Satrio, “Dasar Pertimbangan	Mengakaji dasar pertimbangan hukum majelasi	Penelitian sebelumnya menganalisis ketepatan

	<p>Hukum Majelis Hakim Atas Putusan Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 Kuhp dan 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP”</p>	<p>hakim atas putusan bebas seorang Terdakwa.</p>	<p>pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tragedi Kanjuruhan yang didakwa dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Sedangkan penelitian ini menganalisis ketetapan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian.</p>
--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Pembunuhan termasuk dalam sebuah perilaku yang menyimpang apabila dilihat dari segi psikologis atau dari segi sosiologis dan apabila dilihat dari segi yuridis maka perbuatan membunuh orang lain tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan hukum yang terdapat dalam KUHP.⁷ Pada hukum pidana tindakan membunuh orang lain tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 338 KUHP serta dapat dikatakan juga telah terjadi pelanggaran terhadap HAM. Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lam 15 tahun.⁸ Pasal 338 KUHP mengatur bahwa pembunuhan biasa harus dilakukan tanpa penundaan yang signifikan setelah timbulnya kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Jika terdapat penundaan yang cukup lama setelah kehendak tersebut muncul, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP, melainkan lebih tepat dianggap sebagai pembelaan diri dalam situasi yang mengancam nyawa. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 338 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum tindak pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.

⁷ Saut Ricky Mariyono, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal 2.

⁸ Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu yang diikuti dengan tindakannya.⁹

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ketentuan ini membedakan penganiayaan yang berakibat fatal dengan tindak pembunuhan, di mana dalam pembunuhan kematian merupakan hasil kehendak langsung pelaku, sedangkan dalam penganiayaan kematian terjadi sebagai akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, melainkan sebagai konsekuensi dari perbuatan penganiayaan tersebut. Dengan demikian, Pasal 351 ayat (3) menegaskan bahwa kematian yang timbul merupakan akibat yang tidak disengaja, sehingga ancaman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan.¹⁰

Diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.62

¹⁰ Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean , Erna Amalia, “*Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)*” terdapat dalam <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang> di akses terakhir tanggal 5 Mei 2025

a. Barangsiapa

Istilah "barangsiapa" dalam konteks tindak pidana merujuk pada siapa saja yang dapat berperan sebagai pelaku atau subjek delik. Penggunaan kata tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana dapat berasal dari siapa pun tanpa terkecuali. Namun, dalam kerangka sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara hukum dapat dikenakan sebagai subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai individu, sehingga hanya manusia yang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana.¹¹

b. Dengan sengaja

Dalam tindak pidana penganiayaan, kesengajaan harus dipahami secara terbatas sebagai niat atau maksud langsung pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut (opzet alsogmerk). Dengan demikian, unsur kesengajaan menuntut adanya kehendak sadar pelaku untuk mewujudkan perbuatan penganiayaan, bukan sekadar kemungkinan atau akibat yang mungkin timbul. Hal ini menegaskan bahwa pelaku secara sengaja mengarahkan tindakannya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban sebagai tujuan utama dari perbuatannya.¹²

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

¹² Tongat, *Hukum, Pidana Materi*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm.71

c. Dengan perbuatan

Dengan perbuatan menunjukkan adanya suatu tingkah laku yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.¹³

d. Mengakibatkan mati

Akibat dari tindak penganiayaan yang dilakukan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Akibat berupa kematian bukanlah suatu hal yang ingin dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.¹⁴

2. Pertimbangan Hakim

Pasal 183 KUHP, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.10

¹⁴ Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm.

pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil.¹⁵

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan.¹⁶ Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.¹⁷

Mahkota seorang Hakim dalam Persidangan adalah sebuah putusan, putusan pengadilan merupakan sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan. Pembuktian yang berdasar keyakinan hakim dapat memutuskan seorang Terdakwa itu berdasar keyakinannya. Keyakinan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian.¹⁸

¹⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 32.

¹⁶ Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hal. 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 253.

Selain dari hal di atas, hakim juga mempunyai pertimbangan dari aspek yuridis dan aspek non yuridis :

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

2. Aspek Non-yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu :

a) Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.²⁰ Apabila melihat kebenaran yang menjadi ukuran adalah falsafah Pancasila yang dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 193.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 126.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.²¹ Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan sisi keadilan yang seadil-adilnya sehingga nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum.

b) Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.²²

3. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan

²¹ Brian Khukug, Nur Rochaeti, Ani Purwati *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SMG*, Diponegoro Law, 2016, hal 1.

²² M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 6-9.

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sejati. Sebaliknya, pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencapai kebenaran formil, di mana hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran formal, hakim cukup menggunakan standar "*preponderance of evidence*," sementara dalam hukum pidana, hakim harus memastikan bahwa peristiwa tersebut terbukti "*beyond reasonable doubt*."²⁴

a. Sistem Pembuktian dalam Peradilan

Peradilan mempunyai fungsi kemasyarakatan, maka oleh karena itu kepastian dalam peradilan tidak perlu lebih besar daripada kepastian yang menentukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Kepastian suatu peristiwa itu tidak perlu mutlak, akan tetapi cukup yang layak saja. Maka (Sofyan, 2013) pengetahuan alam kepastian itu sendiri merupakan tujuan, maka dalam

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.273.

²⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal 241.

pembuktian yuridis kepastian itu merupakan suatu alat untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.²⁵

b. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.²⁶ Teori pembuktian yang lazim disebut *conviction intime* dan *La conviction raisonee*. *Conviction intime* adalah pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis, disebut *La conviction raisonee*. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri dengan alasan logis untuk dapat memutuskan seseorang bersalah dan ditetapkan menjadi seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan didakwakan. Keyakinan hakim didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 86.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal. 5.

dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan.²⁷

Secara yuridis pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam membuktikan tuduhan atau kebenaran tuduhan. Sebagaimana dalam sistem pembuktian terdapat teori sebagai berikut :

c. Sistem keyakinan Belaka

Teori ini dianggap cukup, apabila hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadan atas keyakinan belaka. Teori ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam memutuskan, apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

d. Sistem menurut undang-undang yang positif (*positief – wetterlijk*)

Sistem pembuktian ini dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat memepergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti secara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti,

²⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 230-231.

walaupun Hakim berkeyakinan dianggap terbukti tetapi tidak benar adanya.

- e. Sistem menurut Undang-undang sampai suatu batas (*Negatif Wettelijk*)

Hakim baru diwajibkan menghukum orang apabila Hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasar atau suatu rangkaian buah pikiran (logika).²⁸

- c. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Diformulasikan oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ada 5 (lima) alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi

Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kesaksian mengenal adanya saksi-saksi yaitu antara lain :

²⁸Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, 1988, hal. 40-44.

1. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum
2. Saksi ahli yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian
3. Saksi *A Charge* yaitu saksi yang ahli dan diajukan oleh Jaksa di persidangan diberikan kesaksiannya bersifat memberatkan Terdakwa
4. Saksi *A de Charge* yaitu saksi yang dipilih dan diajukan atas permintaan terdakwa.²⁹

b. Keterangan ahli

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*.³⁰

c. Surat

Surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau

²⁹ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976, hal. 57-58.

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 195.

dikuatkan dengan sumpah Contoh : Visum et Repertum yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.³¹

d. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti merupakan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP terdapat 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya sering menyulitkan penerapannya secara teknis pembuktian.³²

e. Keterangan terdakwa

Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan .³³syarart sahnya keterangan terdakwa harus dinyatakan di persidangan. Keterangan terdakwa dinikai bukan hanya dari pernyataan dan pengakuan saja, namun penjelasan bantahan yang dikemukakan oleh terdakwa.

³¹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hal. 2.

³² Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 102.

³³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hal. 29.

F. Defisini Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menggabungkan istilah-istilah atau variabel dalam suatu penelitian, yang bertujuan agar seluruh istilah yang digunakan dapat lebih mudah dipahami. Sehingga definisi operasional diperlukan dalam penelitian.

1. Pertimbangan Hakim

Tindak pidana merupakan istilah yang diambil dari bahasa belanda yaitu dari kata '*strafbaar feit*' yang artinya adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan hukuman.¹ *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan hukuman.

4. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

5. Penganiayaan mengakibatkan kematian

Penganiayaan mengakibatkan kematian adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau lebih yang

menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan fisik pada tubuh orang lain, yang berujung pada kematian korban

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan secara hukum normatif, yang merupakan bentuk penelitian kepustakaan atau Library reserch. Pendekatan ini melibatkan penelaahan dokumen tertulis, termasuk analisis terhadap putusan hakim serta perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian hukum normatif ini fokus pada kajian dokumen dan sumber tertulis seperti buku atau buku elektronik.³⁴

Tahapan ini diawali dengan dibentuknya rumusan masalah yang memunculkan hipotesis, dibantu penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat dianalisis untuk membentuk kesimpulan. Selain itu penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi tetapi juga mampu mengolah data secara komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid.³⁵ Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, e-book, hal. 1.

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, e-book, hal. 1.

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal, adalah serangkaian kegiatan penelitian untuk meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai sumber kepustakaan lainnya untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum ini akan menggunakan data sekunder berupa penelitian hukum kepustakaan.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dicari solusinya.³⁷

Berikut adalah pendekatan-pendekatan yang akan peneliti gunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga pendekatan ini relevan apabila

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, e-book, hal. 14.

digunakan untuk meneliti aspek hukum dalam pembuktian.³⁸

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus terkait dengan sistem pembuktian terhadap beberapa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai dasar analisis.³⁹

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mengkaji berbagai pandangan dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini tidak hanya akan menggunakan aturan hukum yang ada, namun juga akan menggunakan pemahaman konsep hukum, asas hukum, dan teori pembuktian dalam pidana.⁴⁰

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, e-book, hal. 54.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, hal. 30-31

pertimbangan hakim dalam memilih pasal yang dijatuhkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah proses pembuktian dalam perkara pidana dengan dakwaan kedua pasal tersebut, khususnya dalam aspek penilaian alat bukti, penerapan teori pembuktian, serta pembuktian unsur niat sebagai pembeda utama antara kedua tindak pidana tersebut.

4. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui studi sumber kepustakaan,⁴¹ Berikut adalah sumber bahan penelitian yang akan peneliti gunakan:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Analisis Putusan Nomor 103/Pid.B.2018/PN Crp;
- 5) Analisis Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN.Jkt Pst;
- 6) Analisis Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky;

⁴¹ Mamudji, S. S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 13.

7) Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Crp;

8) Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, melainkan dari materi yang telah disusun oleh orang lain, yang bermanfaat untuk memperkuat data dan melengkapi informasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan pendukung atau penjelas dari bahan data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedi hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang mencakup telaah atas hasil pengolahan data menggunakan bantuan bantuan teori-teori yang sebelumnya telah

didapatkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cakupan analisis hasil bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (bahan non-hukum). Menggunakan proses analisis data kualitatif akan membantu peneliti menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan.

H. Kerangka Skripsi

Struktur penulisan hukum disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Sistematika penulisan tugas akhir berbentuk skripsi dengan struktur penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pengantar, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup berbagai literatur, teori atau kerangka berpikir yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Pembahasan akan berfokus pada penerapan teori tujuan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta analisis apakah putusan pengadilan telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak sebagai korban.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat menjadi rekomendasi